



4. Melengkapi dokumen Formulir Penerbitan SKBDN
5. Menyerahkan surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar-SPPJB (untuk SKBDN *Usance*)
6. Menyerahkan Surat Kuasa Produk dan Layanan Trade

## Informasi Tambahan

1. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan OCBC
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC

### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:**

Tanya OCBC : 1500-999 Menu #2 untuk Layanan Nasabah Bisnis (Cellular Phone)  
Email : [tradeservice.supplychain@ocbc.id](mailto:tradeservice.supplychain@ocbc.id)  
WhatsApp Tanya OCBC : +62 812 1500 999



Tanggal  
Dokumen  
15/03/2024

PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.